



PUTUSAN

Nomor : 277/Pdt.G/2012/PA.Pyb



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SITI RAHMI NASUTION binti **ABD.RAHMAN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Purba Julu Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

BORKAT bin HADIS, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Adianjior Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 20 Put. No.277/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor: 277/Pdt.G/2012/PA.Pyb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Rumah Pihak keluarga Tergugat Desa Adianjior, pada tanggal 15 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dengan bukti kutipan akta nikah Nomor: 467/40/VI/2003, tanggal 18 Juni 2003;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Desa Adianior, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, selama 1 Tahun, kemudian pindah ke rumah Penggugat dan Tergugat, tapi masih di Desa Adianjior, selama 6 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikaruniai keturunan 2 orang anak bernama:
 1. NUR MADINAH(Perempuan) umur 8 tahun;
 2. IRHAM MAULANA(Lk) umur 3 tahun;Sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember 2009, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan Pertengkaran di sebabkan oleh: Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada bulan tersebut diatas Tergugat kawin lari ke Kota Jakarta, dengan wanita lain, dan ditinggalkan Tergugat, Penggugat di kediaman bersama, selama satu bulan, lalu Tergugat minta kembali bersama dengan Penggugat dengan berbagai macam cara, lalu Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 1 hari;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari 2010 Tergugat kembali pergi dengan wanita lain, dan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di jual oleh Tergugat, terpaksa kembali ke rumah pihak keluarga Penggugat di Desa Purba Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 20 Put. No.277/Pdt.G/2012/PA.Pyb



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**BORKAT bin HADIS**) terhadap Penggugat (**SITI RAHMI NASUTION binti ABD.RAHMAN**);

3. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 277/Pdt.G/2012/PA.Pyb tanggal 06 Nopember 2012 dan tanggal 20 Desember 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal nomor: 647/40/VI/2003 Tanggal 18 Juni 2003, bermeterai cukup serta telah *dinazegeling* oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua

Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-

saksi sebagai berikut:

1. Saksi I bernama: ABDURRAHMAN NASUTION bin LOBE MALIM KARISUMAN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Desa Purba Julu, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ayah kandungnya Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan Juli 2003 di Desa Adianjior;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Adianjior, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai 2 orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga 6 tahun lamanya, kemudian setelah itu timbul perselisihan dan pertengkarakan disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain dan meninggalkan Penggugat di kediaman bersama,

Hal. 5 dari 20 Put. No.277/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa bulan kemudian Tergugat datang dan berkumpul kembali dengan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pernah membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatannya tersebut namun 3 tahun yang lalu Tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan sehingga timbul pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut sebab Tergugat tidak memberikan belanja lagi kepada Penggugat sehingga akhirnya Penggugat pulang dan tinggal bersama Saksi;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah telah mencapai 3 tahun lamanya hingga sekarang dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan selayaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II bernama: SURIANI binti IMBALO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Purba Julu, Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003 di Desa Adianjior;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Adianjior, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai dua orang anak saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Purba Julu karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat menikah dengan perempuan lain dan meninggalkan Penggugat di kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi beberapa bulan kemudian Tergugat datang dan berkumpul kembali dengan Penggugat setelah didamaikan pihak kedua belah pihak keluarga dan saat itu dibuat suatu perjanjian agar Tergugat tidak melakukan perbuatannya tersebut namun 3 tahun yang lalu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain sehingga menimbulkan kembali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama tiga tahun hingga sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 20 Put. No.277/Pdt.G/2012/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana



dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak layak dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang ditelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Panyabungan berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil sejak bulan Desember 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama tiga tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Kendati pihak keluarga telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 20 Put. No.277/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan masalah tersebut maka yang menjadi fokus pemeriksaan dalam pokok perkara adalah: (1) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, (2) bagaimana bentuk, jenis dan kualitas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, (3) apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan maka dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun demikian oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian yang menurut ketentuan Hukum Islam adalah jalan terakhir yang boleh ditempuh (darurat) dan wajib didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat pertama kali wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan *probationis causa* (penyebab utama) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, majelis menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-



nazageling di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil alat bukti tertulis (P.1) memuat keterangan yang berkaitan erat dengan pokok perkara, dimana bukti tersebut memuat keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juni 2003 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P.1) telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*", maka berdasarkan alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pengugat di persidangan tersebut di atas, mejelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Tergugat juga pihak yang tepat untuk digugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Hal. 11 dari 20 Put. No.277/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, kedua saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dimana saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah kakak Ipar , Penggugat, oleh karena itu kuat dugaan kedua saksi sangat mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selanjutnya jumlah saksi telah memenuhi batas minimal kesaksian, berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat di persidangan merupakan keterangan yang didasarkan kepada apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh masing-masing saksi, keterangan mana sebagian besar relevan dan berkaitan erat dengan pokok perkara, yang satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan, meskipun kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi sering mendengar pengaduan dari Penggugat tentang kondisi rumah tangga mereka yang tidak harmonis lagi, kedua saksi menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, kedua saksi mengetahui bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu



hingga sekarang, selama berpisah itu sudah pernah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad kuat untuk bercerai dari Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena dua orang saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg majelis menyatakan alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan keluarga dekat Penggugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi yang menerangkan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tiga tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;

Hal. 13 dari 20 Put. No.277/Pdt.G/2012/PA.Pyb



- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 adalah bahwa "*Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa sejak bulan Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, meskipun di persidangan saksi tidak menerangkan



bagaimana bentuk persis pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal itu dapat saja terjadi karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui oleh orang lain, baik karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar atau karena tidak ingin pertengkarnya diketahui oleh orang lain, padahal dalam batinnya bergejolak rasa amarah yang memuncak, akan tetapi perpisahan tempat tinggal keduanya sejak Januari 2010 yang lalu hingga sekarang, tanpa ada komunikasi satu sama lain, meskipun sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat bagi majelis hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lain, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya, bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyelesaian sedikitpun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق
عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami;

Hal. 15 dari 20 Put. No.277/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa ingin memperpanjang masalah ini dan mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafasadatnya dari pada kebaikannya, Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti tersebut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Punca Sorik Marapi dan Tergugat berdomisi di Panyabungan, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Panyabungan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Hal. 17 dari 20 Put. No.277/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Panitera Pengadilan Agama Panyabungan mengirimkan salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah Panyabungan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Punca Sorik Marapi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (BORKAT bin HADIS) terhadap Penggugat (SITI RAHMI NASUTION binti Abd.RAHMAN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puncak Sorik Merapi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1434 H, oleh kami Drs. Hj. SYAMSIDAR, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta HASANUDDIN, S. Ag. dan ROLI WILPA, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan ZULPAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

HASANUDDIN, S. Ag.

Drs. Hj. SYAMSIDAR, SH.

Hakim Anggota II,

ROLI WILPA, S.HI.

Panitera Pengganti,

ZULPAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	310.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	401.000,-

Terbilang: (empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 Put. No.277/Pdt.G/2012/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)